

SKRIPSI

**SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MEMUAT JUMLAH
KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**



Diajukan oleh

MUHAMMAD SULTAN AKBAR REZA WIJAYA

NIM. 1910211210076

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

SKRIPSI

**SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MEMUAT JUMLAH
KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD SULTAN AKBAR REZA WIJAYA
NIM. 1910211210076**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MEMUAT JUMLAH
KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD SULTAN AKBAR REZA WIJAYA
NIM. 1910211210076

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MEMUAT JUMLAH
KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD SULTAN AKBAR REZA WIJAYA

NIM. 1910211210076

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H.
NIP. 195804231986031001

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MEMUAT JUMLAH
KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD SULTAN AKBAR REZA WIJAYA
NIM. 1910211210076**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 163/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 1975061520031210

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H
Sekretaris/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 354/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 21 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sultan Akbar Reza Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210076
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Februari 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MEMUAT JUMLAH KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Sultan Akbar Reza Wijaya
NIM. 1910211210061

MOTO

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." - HR Tirmidzi

"Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai" (SultanAkbar2023)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku sayang

Papap dan Mama tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Papap dan mamaku tercinta **M.Syaheddy Riza Wijaya** dan **Sarie Aspira Safitri**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan menidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapa dan mama selalu diberikan Kesehatan dan diberikan umur Panjang serta di mudahkan dalam mencari rejeki dunia maupun akhirat.

Adik tercinta dan tersayang

Terimakasih kepada **Ratu Embun Permata Sarie** sudah menjadi adik yang baik dan sayang kepada kakak sehingga itu menjadi dorongan, motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripisi ini. Doa mu menjadi pelancar hari-hariku, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Muhammad Sultan Akbar Reza Wijaya. Maret 2023. **SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MEMUAT JUMLAH KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Hukum Acara Pidana tidak hanya harus memperhatikan hak dari si pelaku penipuan online tersebut, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak dari korban yang disebabkan oleh suatu tindak pidana penipuan. Dapat dikatakan juga korban perlu mendapat perlindungan dan ganti kerugian. Jumlah ganti kerugian juga sudah tidak relevan lagi mengingat aturan yang diatur di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai ganti kerugian itu Tahun 1983 sehingga tidak berjalan seiring dengan zaman yang sekarang sudah jauh lebih maju. Ada pepatah mengatakan bahwa hukum itu selalu tertinggal satu peradaban dari zaman, Sedangkan hukum pidana Indonesia menerapkan asas “Nulla poena sine culpa praevia legi poenale” yang bermaksud yakni Tidak terdapat sesuatu kejadian dinyatakan bersalah saat belum ada undang-undang atau ketentuan yang mengendalikan aksi tersebut. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan oleh tindak pidana penipuan itu juga termasuk dalam salah satu perlindungan hukum bagi si korban yang dimana korban mendapatkan kepastian juga dilindungi oleh hukum dan tercapainya hak korban. Ada sebuah stigma dimasyarakat yang saya ketahui bahwa kerugian yang dialami dari hasil penipuan online jika dilaporkan kepada pihak kepolisian hanya memuat pidananya saja. Tetapi bagaimana dengan kerugian yang dialami para korban

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan menganalisis terkait surat tuntutan dapat memuat ganti kerugian korban tindak pidana penipuan dan 2). Untuk mengetahui Bagaimana menentukan jumlah ganti kerugian yang dapat dimuat dalam surat tuntutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada

dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa dengan deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa terkait apakah surat tuntutan dapat memuat ganti kerugian korban tindak pidana penipuan maka dapat dikatakan bisa dimuat yang mana berdasar pada Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dalam hal restitusi tersebut dijelaskan pada point 8 yang isinya “Dalam hal putusan pengadilan tidak mengabulkan sebagian atau seluruh permintaan restitusi yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutannya maka Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum terhadap restitusi mengingat restitusi merupakan hak reparasi korban tindak pidana yang mewajibkan pelaku mengganti penderitaan/kerugian korban dalam perkara pidana (penal character).
2. Bahwa terkait menentukan jumlah ganti kerugian yang dapat dimuat dalam surat tuntutan maka dapat ditentukan jumlahnya dengan 2 aspek yaitu kerugian materil dan immateril, dalam aspek menentukan kerugian materil maka merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan ganti rugi secara materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif namun jika kerugian tersebut secara Immateril maka berdasar pada Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.

Muhammad Sultan Akbar Reza Wijaya. Maret 2023. **SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MEMUAT JUMLAH KERUGIAN UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait surat tuntutan dapat memuat ganti kerugian korban tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui Bagaimana menentukan jumlah ganti kerugian yang dapat dimuat dalam surat tuntutan.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil **Pertama**, Bahwa terkait apakah surat tuntutan dapat memuat ganti kerugian korban tindak pidana penipuan maka dapat dikatakan bisa dimuat yang mana berdasar pada Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dalam hal restitusi tersebut dijelaskan pada point 8 yang isinya “Dalam hal putusan pengadilan tidak mengabulkan sebagian atau seluruh permintaan restitusi yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutannya maka Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum terhadap restitusi mengingat restitusi merupakan hak reparasi korban tindak pidana yang mewajibkan pelaku mengganti penderitaan/kerugian korban dalam perkara pidana (penal character)”. **Kedua**, Bahwa terkait menentukan jumlah ganti kerugian yang dapat dimuat dalam surat tuntutan maka dapat ditentukan jumlahnya dengan 2 aspek yaitu kerugian materil dan immateril, dalam aspek menentukan kerugian materil maka merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan ganti rugi secara materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif namun jika kerugian tersebut secara Immateril maka berdasar pada Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.

Kata Kunci: Surat Tuntutan, Penuntut Umum, Kerugian, Tindak Pidana Penipuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Surat Tuntutan Penuntut Umum yang Memuat Jumlah Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana Penipuan” Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.


Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum ULM.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H selaku Dosen pembimbing skripsi ini.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN., selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini.
4. Ibu Hj. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Dosen pendamping.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Ketua Lembaga LKBH ULM.
6. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pemegang karena telah membimbing dan memberikan saran kepada pemegang selama proses pembuatan laporan magang.
7. Seluruh Staf Akademik dan Dosen Fakultas Hukum

8. Seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Klub Nongkrong KokopanGrowstreet Family yang di banggakan.
10. Ibu Rizqina Ananda Putri Tercinta yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 24 Maret 2023
Penulis,



Muhammad Sultan Akbar Reza Wijaya
NIM. 1910211210076

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Penuntut Umum.....	14
C. Tinjauan Umum Penuntutan.....	19
D. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan.....	21
E. Aspek Kerugian Korban.....	23
F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	28

BAB III PEMBAHASAN	31
A. Surat Tuntutan Memuat Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan	31
B. Menentukan jumlah ganti kerugian yang dapat dimuat dalam surat tuntutan.....	39
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

